



PUTUSAN

Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT GRAND ARTOS, d.a. GRAND ARTOS HOTEL & CONVENTION, yang diwakili oleh Direktur, Amelia E. Wahyadiyahatmika, berkedudukan di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng Nomor 1, Banyurojo, Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA., CRA., CLI., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eka Windhiarto & Rekan, beralamat di Jalan Medoho Permai Nomor 5, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INTER SPORT MARKETING, yang diwakili oleh Direktur, Drs. Imansyah Budianto, berkedudukan di *Boutique Office Park* Nomor B/2, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A 6, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Wahyu Priyanka N.P. & *Partners* beralamat di Wates Km 3.5, Nomor 179, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan Penggugat

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - a. Tanah berikut bangunan milik yang dikenal dengan nama Grand Artos Hotel & Convention, Jalan Mayjend. Bambang Soegeng Nomor 1, Banyurojo, Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56172, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Soka/tanah PT Trio Utama;
Sebelah Timur : Gudang PT New Armada;
Sebelah Selatan : Tanah milik PT NSS (Honda Nusantara);
Sebelah Barat : Jalan Raya Magelang – Semarang;
 - b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua, dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa peralatan (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*air condition*, kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Grand Artos Hotel & Convention, Jalan Mayjend. Bambang Soegeng Nomor 1, Banyurojo, Mertoyudan, Kotaagelang, Jawa Tengah, 56172;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *The Federation Internationale De Football Association* (FIFA) adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan *2014 Fifa World Cup Brazil™* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan *2014 Fifa World Cup Brazil™* di areal komersial yaitu Grand Artos Hotel & Convention, Jalan Mayjend. Bambang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soegeng Nomor 1, Banyurojo, Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56172 tanpa ijin dari Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp25.363.750.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

1.	Biaya lisensi tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil TM	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2.	Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat yakni: 10 X dari harga lisensi	10 x Rp250.000.000,00 = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3.	Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat	Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar rupiah)
4.	Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila kerugian Penggugat dalam poin 1, 2, dan 3 di atas ditotal sebesar Rp12.750.000.000,00 diinvestasikan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah saat itu x 6% per tahun atau per bulan 0.5% x 41 bulan	Rp2.613.750.000,00 (dua miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	Total kerugian materiil	Rp15.363.750.000,00 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh



		ratus lima puluh ribu rupiah)
--	--	-------------------------------

b. Kerugian immateriil:

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, yang mana Penggugat selaku penerima lisensi dari FIFA untuk wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas Penggugat di mata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA, termasuk Penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian immateriil, yang mana Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan materi, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membuat pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dimuat pada halaman pertama di Surat Kabar Harian Kompas, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (KR), dan Tribun Jogja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman, yang menyatakan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat dan permohonan maaf kepada Penggugat, karena telah menayangkan siaran *2014 Fifa World Cup Brazil™* di areal komersil Grand Artos Hotel & Convention, Jalan Mayjend. Bambang Soengeng Nomor 1, Banyurojo, Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56172, tanpa izin dari Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

Pengumuman

"Dengan ini PT Grand Artos, d.a. Grand Artos Hotel & Convention, Jalaan Mayjend. Bambang Soengeng Nomor 1, Banyurojo, Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56172, menyampaikan permohonan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf kepada PT Inter Sports Marketing atas perbuatan management PT Grand Artos yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di area komersial Grand Artos Hotel & Convention, tanpa ijin dari PT Inter Sports Marketing selaku satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *Media Right 2014 World Cup Brazil™* di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui khalayak ramai”;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi (amar) putusan pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uitvoerbaar bij vooraad*, meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak memiliki tempat kedudukan yang jelas serta tidak sesuai dengan tempat kedudukan di dalam akta pendirian;
- Penggugat tidak cermat menyebutkan domisili hukum Tergugat;
- Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Smg., tanggal 5 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian lisensi (*license agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football* (FIFA), Zurich Swiss, tanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Assotiation* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 *Fifa World Cup Brazil*, di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dengan menayangkan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di area komersial yaitu Grand Artos Hotel & Convention, Jalan Mayjend. Bambang Soegeng Nomor 1, Banyurojo, Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56172, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diberitahukan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 15 Maret 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Smg., *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/K/2018/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Niaga.Smg., yang diputus pada tanggal 5 Maret 2018 dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 9 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang/*Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana hak cipta yang dimiliki Penggugat dalam perkara *a quo* adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi hak cipta yang berasal dari perjanjian lisensi antara Penggugat dengan *The Federation Internationale de Football Association*

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(FIFA) Zurich tanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA sebagai *Media Rights* untuk menyiarkan tayangan *World Cup* tahun 2014 Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga yang menjadi pokok pertimbangan dalam perkara *a quo* adalah masalah "Perlindungan Hak Cipta" yang ternyata dalam perkara *a quo* Tergugat tanpa izin Penggugat telah menayangkan siaran tersebut di areal komersial milik Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum melanggar hak cipta dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi yang pantas dan adil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya ganti rugi yang telah dikabulkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dianggap terlalu tinggi, dengan pertimbangan untuk kepastian dan dipandang adil maka besarnya ganti rugi tersebut dapat dikabulkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GRAND ARTOS, d.a. GRAND ARTOS HOTEL & CONVENTION tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRAND ARTOS, d.a. GRAND ARTOS HOTEL & CONVENTION** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Smg., tanggal 5 Maret 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian lisensi (*license agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football (FIFA)*, Zurich Swiss, tanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Assotiation (FIFA)* untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 *Fifa World Cup Brazil*, di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dengan menayangkan 2014 *Fifa World Cup Brazil* di area komersial yaitu Grand Artos Hotel & Convention, Jalan Mayjend. Bambang Soegeng Nomor 1, Banyurojo, Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56172, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp4.989.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018